

Penerapan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama

Mohammad Ramli

Institut Agama Islam MIftahul Ulum Pamekasan

Email: mohromli@gmail.com

Abstract: One of the principles in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power is the principle of simplicity, speed, and low cost, which applies to all judicial environments, including the Religious Courts. The expectation of both the state and society from this principle is a prompt and proper handling of cases in court—from registration to the judge's decision. Generally, criticisms directed at civil judicial processes include their slow pace, overly formalistic procedures, and high costs. The implementation of the principle of a simple, speedy, and low-cost judiciary is imperative, especially within the Religious Courts, considering the large number of cases and the insufficient number of judges. If this principle is not upheld, it may not only negatively impact justice seekers—by making the cost of litigation more expensive—but also result in case backlogs within the Religious Courts themselves. Efforts made by the Religious Courts to realize this principle include circuit courts (mobile courts), the establishment of legal aid posts (Posbakum), and the provision of pro bono litigation. However, it is essential to note that the application of the principle of simplicity, speed, and low cost must not compromise the principles of accuracy and justice within society

Abstrak: Salah satu asas dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang berlaku untuk semua lingkungan peradilan termasuk di Peradilan Agama. Harapan dari negara dan masyarakat dari asas tersebut adalah penanganan yang cepat dan baik di pengadilan sejak pendaftaran sampai putusan hakim. Pada umumnya kritik terhadap dunia peradilan perdata dalam penyelesaian perkara adalah proses yang lambat, terlalu formalistik dan biaya mahal. Penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan hal yang wajib

Vol.5 No.2 April 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

diterapkan terutama di lingkungan peradilan agama mengingat jumlah perkara yang secara kuantitas sangat besar dan jumlah hakim yang masih belum mencukupi. Apabila asas ini tidak dilakukan maka selain memberikan efek yang negatif kepada pencari keadilan di peradilan agama karena menyebabkan biaya perkara yang akan mahal, bagi pengadilan Agama juga dapat menyebabkan penumpukan perkara. Hal lain yang dilakukan oleh pengadilan agama adalah melakukan peradilan keliling yang merupakan perwujudan dari asas sederhana, pembentukan Posbakum dan berperkara secara prodeo. Yang harus diperhatikan bahwa penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak boleh meninggalkan asas ketelitian dan aspek keadilan di dalam masyarakat.

Pendahuluan

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Di dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.

Lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat strategis dan menentukan karena lembaga peradilan bertindak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dan memberikan sanksi pada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Dengan adanya lembaga peradilan diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dengan melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenreichting*), namun semua persoalan hukum diselesaikan melalui lembaga peradilan.

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan *extrajudicial* untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh dua lembaga negara atau *double jurisdiction* yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman mencakup kemandirian

hakim sebagai representasi badan peradilan.¹ Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) : Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan lingkungan Peradilan Militer dan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai suatu sistem, peradilan memiliki mekanisme yang bergerak menuju pada pencapaian misi dari hakikat eksistensi peradilan. Sistem peradilan yang ideal adalah mengikuti perkembangan masyarakat mengingat dengan masyarakat yang semakin maju maka akan menimbulkan kualitas dan kuantitas konflik yang meningkat sehingga memerlukan penanganan perkara yang cepat dan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur asas umum yang berlaku di semua peradilan di Indonesia baik di bawah naungan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Asas merupakan hal yang fundamental dan menjadi pedoman dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Di dalam Penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Dari sisi waktu pemeriksaan tidak boleh bertele-tele dan biaya ringan artinya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan yang bersifat khusus, yang mempunyai kewenangan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan ruang lingkup kewenangan yang khusus baik mengenai perkaranya maupun para pencari keadilannya (*justiciabel*). Sudah diketahui oleh masyarakat bahwa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang berada di tingkat Kabupaten atau Kotamadya memiliki jumlah perkara yang tertinggi dibandingkan dengan pengadilan lainnya baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Kuantitas yang besar tersebut disebabkan salah satu kewenangan

¹ Anisa Dwi Rachmadika, Zarkasi dan Syamsir, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis, *Hangoluan: Law Review*, Vol. 3, No. 1, Mei 2024, 306.

Pengadilan Agama yang sering disebut sebagai pengadilan keluarga adalah menangani perkara perkawinan lebih khusus lagi dalam perkara perceraian. Akibatnya mau tidak mau asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut harus diterapkan sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan Agama. Dalam hukum acara perdata secara umum penerapan asas tersebut sudah dilakukan misalnya dengan adanya kumulasi gugatan, gugat rekonvensi ataupun intervensi pihak ketiga dimana beberapa perkara akan diputus secara sekaligus sehingga akan meringankan kepada pihak-pihak ataupun pada pengadilan.

Salah satu terobosan dalam penerapakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pembentukan Posbakum, penyelesaian perkara secara prodeo bagi yang tidak mampu dan sidang keliling yang diselenggarakan di luar kantor pengadilan. Terobosan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sangat bagus bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu namun dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu dibenahi sehingga tujuan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dapat maksimal.

Pemabahasan

Kewenangan Peradilan Agama

Sebuah negara yang menerapkan konsep negara hukum modern (*rule of law*), kemandirian kekuasaan lembaga peradilan merupakan pilar utama yang sangat penting dan akan menjadi indikator utama dalam penegakan supremasi hukum serta terciptanya keadilan dalam masyarakat. Tujuan independensi peradilan lainnya adalah menghilangkan atau meminimalisir intervensi dari kekuasaan negara lainnya yaitu eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu pengaturan undang-undang bagi pelaksanaan fungsi peradilan perlu dilakukan, dengan tujuan terciptanya kemandirian dan independensi lembaga peradilan dan sekaligus mencegah terjadinya pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang tidak terbatas.

Prinsip kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka merupakan suatu pilar untuk mencegah penyelenggaraan negara atau pemerintahan secara sewenang-wenang dan menjamin kebebasan anggota masyarakat. Penyelesaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan lembaga peradilan merupakan dasar bagi berfungsinya hukum yang baik. Setiap orang akan memperoleh jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan mendasarkan pada hukum yang berlaku. Fungsi kontrol ini

berupa kewenangan kekuasaan lembaga peradilan yang mandiri untuk menilai keabsahan secara hukum tindakan atau perbuatan penyelenggaraan pemerintahan.²

Menurut Bagir Manan dalam asas kekuasaan lembaga peradilan yang mandiri mengandung tiga unsur pengertian yaitu:

- a. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka adalah kebebasan dalam urusan peradilan atau kebebasan menyelenggarakan fungsi peradilan (fungsi yustisial). Kebebasan ini meliputi kebebasan memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
- b. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka mengandung makna larangan bagi kekuasaan ekstrasudisial maka kekuasaan lembaga peradilan tertentu dimungkinkan mencampuri pelaksanaan fungsi peradilan lainnya;
- c. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum (*de rechtstaat*). Dengan penegasan ini maka kekuasaan lembaga peradilan dimungkinkan untuk melakukan pengawasan yustisial terhadap tindakan badan penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan lainnya.³

Kekuasaan lembaga peradilan mandiri yang berwujud kebebasan hakim dalam memutus perkara tidaklah tanpa risiko. Menurut Bagir Manan dengan mengatasnamakan kebebasan, seorang hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sewenang-wenang. Untuk mencegah hal tersebut maka perlu diadakan bentuk-bentuk pembatasan yaitu:

- a. Setiap putusan hakim harus dapat menunjukan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara konkrit. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dari suatu negara yang mendasarkan pada hukum yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada hukum tertentu;

² M. Scheltema, “*De Rechtsstaats*” dalam J.W.M Engels (et.al) *De Rechtstaat Herdacht*, Tjeenk Wiillink Zwolle, 1989, 17.

³ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu Pencarian*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 200) 2.

- b. Hakim memutuskan untuk memberikan keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan konstruksi hukum atau bahwa mengeyampingkan suatu ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Hakim dalam melakukan penafsiran, mengkonstruksi atau menemukan hukum harus berpegang pada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan yang umum (*the general principles of natural justice*).
- d. Harus terdapat mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kebebasannya. Tidak ada suatu kekuasaan yang dapat menindak hakim karena putusannya dianggap kurang adil.⁴

Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan yang ada di Mahkamah Agung, secara yuridis juga diatur dengan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Peradilan Agama memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama dalam hal menerima, memeriksa dan memutus perkara antar orang yang beragama Islam

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang berbeda dengan badan peradilan lainnya, yaitu:

1. Kewenangan dalam bidang Perkawinan

Mengenai bidang perkawinan diatur dalam Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Dalam penjelasannya bidang perkawinan tersebut dirinci dalam antara lain:

- a. Izin beristri dari seorang;

Pengadilan Agama dapat menerbitkan ijin beristri lebih dari seorang, setelah mempelajari dan mempertimbangkan permohonan seorang yang ingin beristri lebih dari seorang. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;

- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus terdapat perbedaan pendapat;

⁴ *Ibid.*, 12.

Pengadilan Agama dapat menerbitkan surat ijin melangsungkan perkawinan, apabila seseorang anak yang belum berusia 21 tahun untuk menikah dengan seseorang yang menjadi pilihannya, tidak disetujui oleh orang tua atau walinya. Pengadilan Agama mempertimbangkan alasan kedua belah pihak. Apabila alasan anak lebih sesuai dengan ajaran Islam, maka permohonan itu dapat dikabulkan;

c. Dispensasi kawin.

Setelah adanya perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, maka ketentuan umur bagi seorang laki-laki dan wanita minimal 19 tahun. Atas permohonan dari orang tua atau walinya, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan surat dispensasi kawin, apabila ada permohonan dari seseorang yang bermaksud menikahkan anaknya, namun umurnya belum memenuhi sebagaimana di atas. Dispensasi kawin haruslah dimohon kepada Pengadilan Agama dengan didasari dengan alasan-alasan. Pengadilan nantinya akan menyidangkan perkara tersebut untuk melihat apakah permohonan dispensasi tersebut dapat dikabulkan ataupun tidak, dengan mendasarkan pada alat bukti terutama bukti saksi.

d. Pencegahan Perkawinan

Pengadilan dapat menerbitkan surat pencegahan perkawinan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara apabila ada penolakan perkawinan oleh pihak Kantor Urusan Agama. Pengadilan Agama dapat memberikan ketetapan, apakah akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

f. Pembatalan perkawinan

Pengadilan Agama berwenang menerbitkan pembatalan perkawinan atas permohonan yang diajukan oleh keluarga, dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri, pejabat yang berwenang setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri

Pengadilan Agama berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh suami istri yang melalaikan kewajibannya sehingga istri merasa dirugikan.

h. Perceraian karena talak

Cerai talak adalah perkara perceraian yang diajukan oleh suami. Pengadilan Agama berwenang untuk mengabulkan atau menolak permohonan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya. Permohonan talak dapat diajukan baik secara lisan dan tulisan kepada Pengadilan Agama;

i. Gugatan cerai

Pengadilan Agama berwenang mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, yang di daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istrinya meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami. Pengajuan gugat cerai di tempat tinggal istri merupakan wujud dari perlindungan terhadap istri;

j. Penyelesaian harta bersama

Gugatan harta bersama dapat dilakukan secara kumulatif dalam gugatan perceraian ataupun diajukan secara terpisah. Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara suami istri tentang harta bersama. Suami atau istri dapat memohon penyitaan atas harta bersama apabila terdapat indikasi salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama;

k. Mengenai pengesahan anak

Pengadilan Agama dapat memeriksa permohonan penetapan tentang asal usul seorang anak. Setelah melaksanakan pemeriksaan yang teliti dan disertai bukti-bukti yang sah maka Pengadilan Agama mengeluarkan putusan yang dapat menjadi dasar bagi instansi pencatat kelahiran (Kantor Catatan Sipil) untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Pengadilan Agama berwenang memutuskan hak penguasaan anak, dalam hal terjadi perceraian : pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ; pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak untuk memilih untuk ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

l. Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;

- m. Pengadilan Agama dapat menetapkan penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
 - n. Pengadilan Agama dapat memberi Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
 - o. Pengadilan Agama dapat memberi putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
 - p. Pengadilan Agama dapat memberikan tentang pencabutan kekuasaan wali;
 - q. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 - r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak adanya penunjukan wali oleh orang tuanya;
 - s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
 - t. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang asal-usul seorang anak;
 - u. Pengadilan Agama dapat memberikan putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
 - v. Pengadilan Agama dapat menyatakan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.
2. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Kewarisan, Wasiat dan Hibah
- Menurut Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan Pengadilan Agama di bidang kewarisan mengatur tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, bagian masing masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan. Dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga telah ditentukan bahwa dalam bidang kewarisan meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam. Berdasarkan pasal tersebut apabila terjadi sengketa kewarisan antara orang yang beragama Islam maka akan menjadi kewenangan Peradilan Agama. Demikian juga dengan masalah wasiat dan hibah apabila terjadi perselisihan dan persengketaan antara orang yang beragama Islam maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama.

3. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Wakaf dan Sedekah.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan adanya perkembangan jaman yang semakin kompleks maka tidak tertutup kemungkinan terjadi perselisihan dalam bidang wakaf maka penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

4. Kewenangan Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama mendapatkan tambahan kewenangan dalam bidang ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah ruang lingkupnya sangat luas, meliputi lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank yang mendasarkan pengelolaan operasionalnya menggunakan prinsip syariah.

Asas-asas di Peradilan Agama

Asas umum merupakan fundamentum umum dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang.⁵ Inti dari hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan. Asas-asas Peradilan Agama ini tidak jauh berbeda dengan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman ini merupakan salah satu asas yang tidak berlaku di lingkungan peradilan lainnya. Asas Personalitas Keislaman adalah asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dengan asas ini maka hanya orang yang beragama Islam yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan Peradilan Agama.

⁵ Sulaikin Lubis, Ed, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Group, 2009) 59.

Menurut M Yahya Harahap, asas personalitas keislaman merupakan asas yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama dan berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagai peradilan khusus.⁶ Asas Personalitas Keislaman merupakan kehendak hukum yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

b. Asas Kebebasan

Dasar kebebasan yang dianut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merujuk dan bersumber kepada ketentuan yang diatur Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 1 tersebut berbunyi: Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa Kekuasaan Kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Sejalan dengan ketentuan hukum di atas, salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Maksud adanya perubahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Agar hakim peradilan bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain. Bebas berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif ataupun legislatif;
2. Agar hakim/peradilan bebas dari paksaan, arahan, rekomendasi yang datang dari ekstra yudisial, artinya hakim tidak boleh

⁶ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993) 37.

dipaksa diarahkan atau direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan peradilan;

3. Agar hakim/peradilan mempunyai kebebasan wewenang yudisial. Dalam hal ini kebebasan hakim tidak bersifat absolut, tetapi terbatas pada:
 - a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan secara benar dalam menyelesaikan perkara;
 - b. Menginterpretasikan hukum (undang-undang) secara tepat melalui metode interpretasi yang dibenarkan (interpretasi, bahasa, analog, sosiologi sistematis, dan *a contrario*);
 - c. Kebebasan mencari dan menemukan hukum, baik melalui yang *precedent*, doktrin hukum, hukum tidak tertulis (adat) maupun melalui pendekatan realisme, yaitu mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi moral, agama, dan kepatutan (kelaziman).⁷

Asas Tidak Menolak Perkara Dengan Alasan Tidak Jelas atau Tidak Ada Hukumnya

Penerapan asas ini karena hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap selalu memahami hukum sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum dalam peraturan tertulis maka hakim wajib berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat sehingga di dalam memutuskan perkara bertindak sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat ataupun pada bangsa dan negara. Asas ini juga dikenal dengan *ius curia novit*.

Dasar hukum pengaturan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan asas hakim selalu dianggap tahu tentang permasalahan yang diajukan dan wajib pula mencari hukumnya serta menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut hakim berperan sebagai pembentuk hukum dan bukan sebagai corong undang-undang.⁸

Nilai hukum yang hidup di masyarakat merupakan hukum yang tidak tertulis yang kekuatannya berlandaskan pada kesadaran hukum masyarakat. Nilai-nilai tersebut pada umumnya cocok dan lebih

⁷ *Ibid.* 40

⁸ Faufiq Hamami, *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia* (Bandung : Alumni, 2003) 97.

sering ditaati serta sering dianggap adil dan patut. Dalam konteks Peradilan Agama hukum yang ada di dalam Al-Quran, Hadist dan kitab-kitab fikih dapat dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis sehingga hakim Pengadilan Agama dapat menjadikan sumber-sumber tersebut sebagai bahan dalam memutuskan perkara.

c. Asas Upaya Mendamaikan

Peradilan masih merupakan upaya yang relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan. Akan tetapi terkadang pengalaman pahit menimpa masyarakat karena sistem peradilan yang tidak efektif dan tidak efisien. Proses bertele-tele dari tingkat pertama sampai Peninjauan Kembali. Salah satu cara untuk mempersingkat sengketa perdata adalah dengan mendamaikan pihak-pihak.

Asas upaya mendamaikan terdapat pada Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama. Upaya mendamaikan para pihak sifatnya *imperatif* dan selalu diupayakan oleh hakim selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua belah pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dan suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam yang berkepanjangan. Kesepakatan merupakan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak boleh ada cacat yang mengandung kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan segala bentuk penipuan (*bedrog*).

Peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak. Upaya mendamaikan merupakan sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan hukum kepada hakim.

Perdamaian harus dilakukan oleh hakim pada persidangan yang pertama dan apabila hakim lalai maka putusan yang dijatuhkan dapat berakibat batal demi hukum.⁹ Hakim Pengadilan Agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Dengan adanya

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia (Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2007) 63.

perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh pihak-pihak.

d. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas ini mengisyaratkan bahwa sidang pemeriksaan di pengadilan dapat Undang-Undang mewajibkan agar proses persidangan di pengadilan tidak hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Asas ini bertujuan agar persidangan bersifat obyektif dan menghindarkan adanya pemeriksaan ataupun putusan yang didasarkan pada kewenangan-wenangan.

Pada dasarnya setiap persidangan terbuka untuk umum kecuali perkara yang dikecualikan oleh undang-undang atau perkara yang menurut kebijaksanaan hakim harus dilakukan pemeriksaan persidangan secara keseluruhan atau sebagian tertutup. Sebelum persidangan hakim menyatakan bahwa "persidangan terbuka untuk umum". Namun demikian, meskipun hakim lupa mengucapkan, tidaklah mengakibatkan pemeriksaan menjadi batal dengan syarat dalam pelaksanaan persidangan hakim memperkenankan setiap pengunjung untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya persidangan.

Asas persidangan terbuka untuk umum dikecualikan dalam perkara perceraian. Berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan dilakukan secara tertutup. Proses tertutupnya persidangan perceraian meliputi proses pemeriksaan jawab menjawab dan pembuktian. Pembacaan putusan tetap dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

e. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Dari sisi waktu pemeriksaan perkara tidak boleh bertele-tele. Biaya ringan artinya biaya perkara yang akan ditanggung oleh masyarakat dapatlah dijangkau. Penerapan asas tersebut di dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara, hakim tidak diperkenankan mengorbankan ketelitian dan aspek keadilan di dalam masyarakat.

f. Asas Equality

Asas *equality* berarti persamaan hak dan kedudukan di depan hukum (non diskriminasi) yaitu membedakan hak dan kedudukan di depan sidang pengadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Implementasi asas *equality* di pengadilan antara lain:

1. *Equal before the law* yaitu persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan;
2. *Equal protection on the law* yaitu hak perlindungan yang sama oleh hukum;
3. *Equal justice under the law* yaitu hak perlakuan yang sama oleh hukum.¹⁰

Setiap orang yang berperkara dapat menuntut persamaan perlakuan di pengadilan, termasuk posisi tempat duduk, memberikan kesempatan yang sama dalam tanya jawab, pengajuan saksi dan sebagainya. Peranan hakim adalah memberikan keyakinan bagi pihak-pihak bahwa hakim tidak berpihak.

g. Asas Membantu Para Pencari Keadilan

Dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan ketentuan di atas, hakim tidak hanya memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, tetapi juga memberikan solusi terbaik sekaligus memberikan bantuan kepada para pihak yang berperkara secara obyektif dan menunjung rasa keadilan serta berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan selama pra atau dalam proses persidangan. Asas ini juga dikenal dengan asas keaktifan hukum dalam memberikan bantuan kepada pencari keadilan. Dalam hukum acara perdata, asas keaktifan hakim ini sepintas berlawanan dengan asas bahwa hakim bersifat pasif.

Kedudukan hakim sebagai pimpinan yang aktif misalnya melakukan pemeriksaan persidangan secara langsung dan proses berita acara secara lisan. Hakim langsung berhadapan dan mendengar serta mencatat seluruh keterangan dan jawaban yang disampaikan oleh para pihak maupun saksi.

¹⁰ *Ibid.*

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Dalam hukum acara terdapat asas yang diterapkan dalam mengadili yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana artinya merupakan proses yang mudah dipahami oleh masyarakat tanpa adanya formalitas-formalitas yang berbelit-belit. Cepat yaitu proses peradilan yang berjalan tanpa adanya hambatan dan biaya ringan artinya biaya perkara yang harus dibayar oleh masyarakat terjangkau sehingga masyarakat tidak enggan untuk menyelesaikan persoalannya di pengadilan. Para pencari keadilan pada umumnya menginginkan agar penyelesaian perkara melalui pengadilan berjalan sesuai dengan asas tersebut. Dengan demikian pihak yang melanggar haknya dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang dibebankan kepada hakim dalam menangani perkara yang harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama. Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu lama hingga bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara. Sesuatu yang sederhana jangan sampai pemeriksaan yang berbelit-belit dengan berbagai alasan yang tidak sah secara hukum.¹¹

Jadi agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka hakim harus profesional dalam mengadili sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Terdapat beberapa sikap hakim dalam mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, *Pertama* sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak sengaja pula untuk diperlambat, *kedua*, tidak diperkenankan mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan.

Dalam hukum acara perdata yang diatur dalam HIR ataupun RBg terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa dalam hukum acara perdata tersebut juga sudah mengenal asas sederhana cepat dan biaya

¹¹ M Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993) 54

ringan. Hal ini nampak dalam kumulasi (gabungan) gugatan sehingga pihak penggugat dapat menggabungkan beberapa gugatan yang dijadikan satu dalam satu gugatan. Dalam perkara perceraian misalnya penggabungan permohonan perceraian dengan perkara gugatan harta bersama yang terkadang juga digabung dengan gugatan perwalian anak. Dengan adanya kumulasi beberapa gugatan tersebut nantinya hakim akan memutus beberapa gugatan tersebut dalam satu putusan tersebut.

Dengan adanya gabungan gugatan yang diputus dalam satu putusan menunjukkan bahwa hukum acara perdata telah mengadopsi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sesuai dengan asas sederhana karena beberapa gugatan digabung menjadi satu. Hal ini akan berbeda misalnya tidak digabung maka harus didaftarkan sendiri sendiri sesuai dengan materi gugatan. Persidangannya juga akan berlangsung tiga perkara yaitu perkara perceraian, perkara harta bersama dan perkara perwalian anak. Sesuai dengan asas cepat karena majelis hakim akan memutus tiga perkara tersebut dalam satu putusan sehingga pihak suami dan istri tidak perlu bolak-balik ke Pengadilan Agama. Dan sesuai dengan biaya ringan atau murah karena pendaftaran perkara hanya satu kali sehingga tentu saja hemat biaya.

Demikian juga dalam gugat rekonsiliasi atau gugat balik yang diatur dalam HIR/Rbg dimana Tergugat tidak perlu mendaftarkan perkaranya ke pengadilan dan membayar biaya perkara (panjar) melainkan memasukan gugat balik tersebut ketika Tergugat menyampaikan jawabannya. Tentu saja hal ini sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain yang diatur dalam hukum acara perdata secara umum, di Pengadilan Agama terdapat beberapa program yang selaras dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan, yaitu:

a. Sidang keliling

Dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi yang kurang mampu dan terpinggirkan Mahkamah Agung telah menyusun suatu program pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.¹² Salah satu programnya adalah sidang keliling. Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice* yang

¹² Zainul Bahar Faruqi, Efektifitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *El-Usrah*, Volume 4 No. 2 Juli –Desember 2021, 463.

bertujuan untuk mendekatkan pada masyarakat. Proses penyelesaian perkara perdata Islam dilakukan oleh Pengadilan Agama banyak memberikan kemudahan kepada pencari keadilan atau perlindungan hukum dimana sidang keliling memberikan kemudahan kepada masyarakat yang terkendala dengan letak geografis. Dalam pelaksanaan sidang keliling majelis hakim menyelenggarakan persidangan di desa dengan meminjam misalnya kantor KUA atau balai desa setempat. Dengan demikian masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan Agama justru pengadilan agamalah yang mendekat kepada masyarakat. Pada umumnya perkara yang disidangkan adalah perkara yang sederhana misalnya isbat nikah. Program sidang keliling tersebut sesuai dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan karena mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya dan hukum acaranya sederhana sehingga perkara dapat dilakukan dengan satu kali sidang. Biayanya terkadang gratis yakni diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu.

b. Berperkara secara prodeo

Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di mata hukum tanpa membedakan latar belakang untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan. Namun tidak semua orang akan mampu membayar biaya yang harus dibayar ketika mendaftarkan perkaranya. Dengan adanya program berperkara secara prodeo maka masyarakat yang tidak mampu dapat meminta pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalahnya dengan tidak membayar biaya perkara (panjar) karena biayanya telah ditanggungi oleh negara.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa orang miskin juga memperoleh perhatian dari negara dan tentu saja ini sesuai dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan.

c. Posbakum

Dasar hukum adanya Posbakum adalah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian layanan Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu di pengadilan. Posbakum merupakan pos bantuan hukum yang ada di pengadilan termasuk di pengadilan agama.

¹³ Eka Susylawati, Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan, *Nuansa*, Volume 10 No.1, 2013, 1.

Bentuk pelayanan yang diberikan Posbakum antara lain berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.¹⁴ Jasa yang populer diberikan Posbakum adalah memberikan bantuan dalam membuat gugatan secara gratis. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat yang buta hukum ataupun yang tidak mampu. Pembuatan gugatan tersebut sangat berarti kepada masyarakat mengingat tidak semua orang mampu untuk membayar jasa konsultan ataupun advokat.

Kesimpulan

Asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam lembaga peradilan merupakan asas umum dan wajib diterapkan di semua lingkungan peradilan termasuk peradilan agama mengingat kuantitas perkara yang sangat banyak dibandingkan dengan lembaga peradilan yang lain. Asas sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama telah diterapkan misalnya kumulasi gugatan, gugat rekonvensi atau intervensi pihak ketiga dimana hakim akan memeriksa beberapa perkara dalam satu sidang dan menuangkan dalam satu putusan.

Penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama telah direalisasikan dalam berbagai program yaitu sidang keliling, berperkara secara prodeo bagi yang tidak mampu dan adanya Posbakum sebagai pihak yang memberikan bantuan terutama dalam pembuatan surat gugatan.

Daftar Pustaka

Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia (Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2007.

Faruqi, Zainul Bahar, Efektifitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *El-Usrah*, Volume 4 No. 2 Juli –Desember 2021.

¹⁴ Hardianto, Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo, *Al-Amwal*, Vol. 5, No. 2 September 2020, 32

Hamami, Faufiq, *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni, 2003.

Harahap, M Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta : Pustaka Kartini, 1993.

Hardianto, Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo, *Al-Amwal*, Vol. 5, No. 2 September 2020.

Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Prenada Group, 2009.

M. Scheltema, "*De Rechtaats*" dalam J.W.M Engels (et.al) *De Rechtstaat Herdacht*, Tjeenk Wiillink Zwolle, 1989.

Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu Pencarian*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2000.

Rachmadika, Anisa Dwi, Zarkasi dan Syamsir, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis, *Hangoluan: Law Review*, Vol. 3, No. 1, Mei 2024.

Susylawati, Eka, Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan, *Nuansa*, Volume 10 No.1, 2013.